



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

Mengingat

1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018](#) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016](#) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 06);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan Pelayanan di bidang Perpajakan kepada Masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.
6. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat KP2KP adalah adalah unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang merupakan kepanjangan tangan dari KPP Pratama.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

9. Konfirmasi ...

9. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
10. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah khususnya pada pelayanan perizinan.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
12. Pelaku usaha adalah Perseorangan atau Nonperseorangan yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Layanan Perizinan dan Nonperizinan Tertentu adalah layanan perizinan berusaha yang diberikan oleh DPMPTSP kepada masyarakat.
14. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah Nomor Identifikasi Objek Pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kelurahan yang berlaku secara nasional.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pelaksanaan KSWP adalah untuk mengkonfirmasi validitas NPWP dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan KSWP adalah:

- a. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah; dan
- c. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan Tertentu yang dilakukan KSWP; dan
- b. tata cara pelaksanaan KSWP.

BAB II

JENIS LAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERTENTU
YANG DILAKUKAN KSWP DAERAH

Pasal 5

- (1) Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan Tertentu yang dilakukan KSWP Pajak Pusat diantaranya meliputi:
 1. Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Izin Usaha Perdagangan;
 3. Izin Usaha Industri;
 4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran;
 5. Izin Dokter Umum; dan
 6. Izin Pengelolaan Tempat Parkir.
- (2) Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan Tertentu yang dilakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah diantaranya meliputi:
 1. Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Izin Usaha Perdagangan;
 3. Izin Usaha Industri;
 4. Izin Usaha Jasa Kontruksi;
 5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Restoran dan Pub Karaoke;
 6. Izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C;
 7. Izin Pengelolaan Tempat Parkir; dan
 8. Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pajak Penghasilan.
- (4) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

BAB ...

BAB III
TATACARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 6

- (1) KSWP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan dan nonperizinan dalam rangka memberikan layanan perizinan dan nonperizinan.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. sistem informasi pada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan nonperizinan yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. sistem informasi pada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan nonperizinan yang terhubung dengan sistem informasi pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan.

Pasal 7

- (1) Terhadap KSWP yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan validasi.
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:
 - a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh keterangan yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Layanan Perizinan dan Nonperizinan Tertentu dapat diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan dan nonperizinan.

(4) Terhadap ...

- (4) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Keterangan Status Tidak Valid, selanjutnya layanan Perizinan dan Nonperizinan yang dimohon tidak dapat diberikan.

Pasal 8

- (1) Terhadap KSWP yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan dapat memberikan Status sudah dibayar atau belum dibayar.
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status sudah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:
- a. nama Wajib Pajak dan NOP sesuai dengan data dalam sistem informasi pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan; dan
 - b. melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh keterangan status sudah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), layanan Perizinan dan Nonperizinan Tertentu dapat diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan dan nonperizinan.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan keterangan status belum dibayar, selanjutnya layanan Perizinan dan Nonperizinan yang dimohon tidak dapat diberikan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal KSWP yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, tidak dapat dilakukan akibat terjadi gangguan pada konektivitas antar sistem, Wajib Pajak dapat melampirkan tanda bukti pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) pada kolom *upload* dokumen persyaratan pendaftaran perizinan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Wajib Pajak dengan status tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), selanjutnya melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada KPP atau KP2KP.
- (3) Dalam hal KSWP yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, tidak dapat dilakukan akibat terjadi gangguan pada konektivitas antar sistem, Wajib Pajak dapat melampirkan tanda bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada kolom *upload* dokumen persyaratan pendaftaran perizinan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak dengan Status belum dibayar, maka wajib melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atau melakukan konfirmasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelaporan KSWP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan KSWP dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bandung.

BAB ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Desember 2020
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001